

**ANALISIS PROMO BERBENTUK *CASHBACK* MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH*  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ISRA FIRDAUS YOESOEF**

**NIM. 160102176**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**ANALISIS PROMO BERBENTUK *CASHBACK* MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH*  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syar'ah

Oleh :

**ISRA FIRDAUS YOESOEFF**

NIM. 160102176

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



**Nahara Eriyanti, S.Hi., MH**  
NIDN. 2020029101

**ANALISIS PROMO BERBENTUK CASHBACK MENGGUNAKAN  
SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSPEKIF AKAD WADI'AH  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M  
14 Jumadil Awal 1442

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H  
NIDN. 2020029101

Penguji I,


Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,

Bastamun Umran, S.Hi., M.A  
NIDN. 2100057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Isra Firdaus Yoesoef  
NIM : 160102176  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2020  
Yang Menyatakan,  
  
Isra Firdaus Yoesoef)



## ABSTRAK

Nama : Isra Firdaus Yoesoef  
NIM : 160102176  
Fakultas/Prod : Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Promo Berbentuk *Cashback* Menggunakan Sistem Pembayaran Go-Pay Perspektif Akad *Wadi'ah* (Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 29 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 53 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak., Lc., MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti. S.Hi., MH  
Kata Kunci : *Cashback, Gojek, Go-Pay, Wadi'ah*

Gojek sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Gojek memiliki metode pembaran tunai maupun non tunai (Go-Pay). Banyaknya promo *cashback* yang diberikan oleh Gojek merupakan salah satu bentuk strategi untuk menarik pelanggannya. Gojek memberikan *cashback* hanya kepada setiap pelanggan yang menggunakan Go-Pay sebagai pembayaran di aplikasi Gojek maupun di luar aplikasi Gojek. Hal ini menarik untuk diteliti, bagaimana keabsahan pemberian *cashback* kepada pelanggan saat melakukan pembayaran menggunakan Go-Pay dalam perspektif akad *wadi'ah*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme promo *cashback* yang diberikan oleh perusahaan Gojek, dan bagaimana tinjauan akad *wadi'ah* terhadap promo *cashback* saat melakukan pembayaran menggunakan sistem Go-Pay. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak driver Gojek dan pelanggan Gojek di daerah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah boleh mendapatkan *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek. itu sama seperti sedekah dari pihak penjaga kepada pemberi titipan. Gojek juga harus menjamin keselamatan uang yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk dikelola karena pelanggan hanya menginginkan penjaminan dari pihak Gojek.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Promo Berbentuk *Cashback* Menggunakan sistem Pembayaran Go-Pay Perspektif Akad *Wadi’ah* (Sutdi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak., Lc., MA selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan ibu Nahara Eriyanti. S.Hi., MH selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide,

dan pengarahannya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Firdaus Yoeseof dan Ibu Effiana yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Khana Ervina, Mahlil, Reza Hendra Putra, Aguswandi, Zacky Muwaffaq, Firja Julian, Cut Ana Rizky, Deddy Yusuf, Ridho Caesar, Rizal Irwandi, Maulana Putra dan seluruh teman-teman HES 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.


Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 31 Desember 2020  
Penulis,

Isra Firdaus Yoesoef  
NIM. 160102176



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ط	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu di translitkan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -Rauḍ ah Al-Atfāl

-Rauḍ atul Atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -Al-Madīnah Al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*Talḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu‘ima*

## 6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah* di transliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik di ikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْءٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-</i> <i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil</i> <i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak di transliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : AKAD <i>WADI'AH</i> DALAM FIQH MUAMMALAH .....</b>	<b>17</b>
A. Akad <i>Wadi'ah</i> .....	17
B. Metode Akad <i>Wadi'ah</i> pada masa Klasik dan Kontemporer.....	28
C. <i>Wadi'ah</i> menurut Fatwa DSN.....	30
D. Pandangan Akad <i>Wadi'ah</i> di kalangan Mazhab.....	33
<b>BAB TIGA : <i>CASHBACK</i> GO-PAY DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>WADI'AH</i>.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan Gojek dan Layanan Go-Pay.....	36
B. Mekanisme Promo <i>Cashback</i> yang di berikan Oleh Perusahaan Gojek.....	43
C. Praktik <i>Cashback</i> Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay.....	45
D. Tinjauan Akad <i>Wadi'ah</i> Terhadap Pemberian Promo <i>Cashback</i> saat Menggunakan Sistem Pembayaran Melalui Go-Pay.....	46
<b>BAB EMPA : PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam peradaban manusia memerlukan harta untuk dapat bertahan hidup. Harta dalam Islam untuk menyempurnakan ibadah dan harta juga harus berputar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oleh karenanya, setiap umat manusia harus bekerja untuk mendapatkan harta. Salah satu bentuk kerja yaitu dengan cara berbisnis. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut ada pandangan yang menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, komunikasi, transportasi.<sup>1</sup>

Perekonomian global yang menjelang di depan mata didukung kemajuan teknologi yang demikian pesat semakin mendorong. Keberhasilan akan digapai oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan saat ini, yaitu mereka yang sanggup memberi apa yang siap dibeli masyarakat. Pelaku bisnis dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya. Pelaku bisnis harus bisa melihat selangkah lebih maju dalam melihat pasar kedepannya untuk mempersiapkan barang atau jasa yang dituntut masyarakat semakin lama semakin kreatif.

Bisnis yang menggunakan sistem syariat saat ini sedang diuji dengan adanya sistem yang sangat sulit, yang ditakuti adanya unsur riba dalam aktivitas bisnis. Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha pribadi maupun bekerja pada orang lain agar mendapatkan kesejahteraan. Ketakutan-ketakutan adanya

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus*, (Yogyakarta : Andi Offset 2015), hlm, 6-7

unsur riba di dalam kegiatan bisnis membuat pelaku bisnis harus lebih berhati-hati terhadap kekeliruan dalam aktivitas bisnis.

Saat ini pertumbuhan layanan berbasis online sudah sangat pesat di Indonesia, dengan adanya layanan berbasis online yang membuat kita semakin manja. Di Indonesia juga sudah ada layanan transportasi yang berbasis online seperti Gojek. Gojek berawal dari pengalaman Nadiem Makarim yang setiap hari menggunakan transportasi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010 Gojek resmi berdiri di Indonesia dengan 20 orang *driver* ojek online saat itu. Gojek masih mengandalkan *call canter* untuk menghubungkan *driver* dengan penumpang. Setelah berjalan beberapa tahun, Nadiem Makarim mendapat tawaran investasi pada tanggal 7 Januari 2015. Setelah mendapatkan investasi Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android maupun IOS untuk menggantikan sistem pemasaran menggunakan *call canter*.<sup>2</sup>

Semenjak awal tahun 2010 sampai sekarang gojek sudah banyak menerima karyawan sebagai *driver* ojek online. Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan jasa ojek berbasis online. Gojek memiliki layanan *Go-Ride* untuk mengantarkan pelanggan sampai pada tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Gojek juga memiliki layanan *Go-Car* yang menggunakan kendaraan mobil yang tentunya lebih nyaman untuk digunakan. Tidak hanya memiliki layanan mengantar penumpang saja, Gojek juga memiliki layanan *Go-Food* yang dapat mengantarkan pesanan makanan yang diinginkan *customer*.

Gojek di Banda Aceh resmi beroperasi 2 Agustus 2017, jumlah pengemudi yang terdaftar saat ini mencapai 500 orang.<sup>3</sup> Jika kita menggunakan jasa transportasi konvensional di Aceh seperti becak atau labi-labi *customer* harus membayar dengan cara tunai dan itu merepotkan jika *customer* tidak

---

<sup>2</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>, terakhir diakses pada tanggal 23 November 2019.

<sup>3</sup><https://www.pikiranmerdeka.co/news/go-jek-tiba-aceh/>, terakhir diakses pada tanggal 23 November 2019.

memiliki uang yang cukup atau kita lupa membawa uang tunai. Dengan kemajuan teknologi Gojek mengeluarkan layanan pembayaran secara online atau yang disebut dengan *E-money*.

Mengingat era *smartphone* juga berkembang begitu pesat dan banyak mengubah budaya manusia. Perkembangan teknologi dalam bentuk *gadget* semakin banyak menawarkan kemudahan bagi manusia, dan disisi lain membuka keran kreativitas dan lapangan pekerjaan baru yang 10 tahun lalu sulit terfikirkan oleh orang-orang. *E-money* tidak bisa dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi dalam bentuk *smartphone*. Hampir seluruh perbankan di Indonesia saat ini memiliki layanan *E-money*, seperti mandiri *E-money*, BRI Brizzi, BNI Tapcash, BCA Flazz dan ada T-cash yang merupakan produk dari perusahaan Telkomsel. Bahkan langkah mereka juga dibuntuti oleh pelaku bisnis *startup* tepatnya di bidang *financial technology (fintech)* yang memiliki skala lebih kecil namun pergerakannya amat lincah, seperti Tokocash milik Tokopedia, ada Bukadompot milik Bukalapak dan Go-Pay milik Gojek.<sup>4</sup>

Penulis tertarik membahas lebih dalam tentang Go-Pay. Go-Pay merupakan dompet elektronik yang sebelumnya bernama Gojek kredit yang merupakan *E-wallet*, Gojek tidak hanya memiliki layanan pembayaran dengan tunai saja, melainkan Gojek memiliki pembayaran non tunai yang disebut Go-Pay. Go-Pay bisa membayar segala transaksi saat menggunakan layanan dalam aplikasi Gojek dengan cara *customer* harus memiliki saldo pada akun Go-Paynya.

*E-payment* merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya di simpan dalam media elektronik tertentu dan *E-payment* juga sering disebut dengan uang elektronik (*Electronic Money*). Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan di simpan dalam

---

<sup>4</sup>Alief Reza, "*Selamat Datang di Era Cashless, Pengamen Bersiaplah Pakai E-money*", <https://www.kompasiana.com/alrezkc/5c82472fc112fe69ce457954/selamat-datang-di-era-cashless-pengamen-bersiaplah-pakai-e-money>, terakhir diakses pada 23 November 2019.

media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan saat bertransaksi nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan dapat mengisi kembali (*Top-up*).<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan *cashback* saat melakukan transaksi pada aplikasi Gojek *customer* harus memilih metode pembayaran dengan Go-Pay (non tunai). Sebelum melakukan pembayaran menggunakan metode Go-Pay (non tunai) yang harus dipastikan oleh *customer* adalah saldo pada Go-Paynya. Untuk mengisi saldo Go-Pay pada akun Gojek *customer* harus melakukan *Top-up* terlebih dahulu melalui mitra Gojek.

*Top-up* merupakan pemindahan uang tunai dari customer kepada penerbit uang elektronik. *Top-up* bisa melalui kanal yang telah pihak Gojek tentukan dan bisa melalui mitra Gojek.<sup>6</sup> *Customer* hanya menukarkan uang miliknya dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai yaitu saldo Go-Pay, dimana nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.<sup>7</sup>

*Wadi'ah* secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. *Wadi'ah* berasal dari kata 'wadu'a, yada'u, yang berarti berada di suatu tempat. Ada yang berkata *wadi'ah* berasal dari kata 'al-da'ah' yang berarti istirahat. Karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara dikalangan Malikiyah dan Syafi'iyah

---

<sup>5</sup>Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perfektif islam*, (Lampung: Cv. Iqro, 2018) hlm. 24

<sup>6</sup><https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/>, terakhir diakses pada 21 Oktober 2020.

<sup>7</sup>Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perfektif islam*, hlm. 22

mendefinisikan *wadi'ah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.<sup>8</sup>

*Wadi'ah al-amanah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan penitip menghendaki. Ulama Malikiyah, Safi'iyah, dan Hambali menyatakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat menerima *wadi'ah* hukumnya sunnah dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'ah* adalah amanah bukan dhaman (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya.<sup>10</sup>

Dalam Alqur'an di mana di surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya” ( Q.S. An-Nisa : 58 )

Dari definisi *wadi'ah* di atas jelas, bahwa *wadi'ah* merupakan titipan yang diamanahkan kepada orang yang terpercaya. *Wadi'ah* sendiri juga terbagi menjadi dua. yaitu *wadi'ah al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. *Wadi'ah al-amanah* merupakan konsep di mana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Berbeda dengan *wadi'ah yad adh-dhamanah* di mana konsepnya para pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang

---

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm, 175.

<sup>9</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm, 87.

<sup>10</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 162.

yang dititipkan. Tentu para pihak yang menerima titipan akan mendapatkan hasil atau keuntungan dari titipan uang maupun barang yang dititipkan.<sup>11</sup>

Sampai saat ini belum ada ketentuan tentang saldo Go-Pay *customer* Gojek dikelola oleh pihak Gojek. Gojek pun tidak mengeluarkan peraturan maupun keterangan tentang penggunaan saldo Go-Pay *customer* pada saat *customer* mengisi saldo Go-Paynya di tempat yang telah ditentukan maupun di *website* resmi Gojek. Penggunaan metode pembayaran dengan sistem Go-Pay (non tunai) yang dilakukan oleh *customer* akan mendapatkan *cashback* berbeda halnya dengan *customer* yang memakai sistem pembayaran tunai. Penulis melihat dari peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa dana *float* sebesar 30% harus disimpan di giro bank dan sebesar 70% harus di simpan dalam bentuk surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia atau rekening di Bank Indonesia.<sup>12</sup> Dilihat dari adanya *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek dan melihat peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 bahwa Gojek lebih dekat dengan akad *wadi'ah ydh-dhamanah* dimana pihak Gojek bisa mengelola dana yang masuk pada Gojek melalui sistem Go-pay.

Perbankan syariah yang banyak menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dimana perbankan syariah mengelola dana nasabah yang telah di simpan di perbankan untuk dikelola. Dari keuntungan dana yang dikelola oleh perbankan akan diberikan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di perbankan tersebut.

Di *website* Gojek sendiri tidak ada satu point pun yang meminta persetujuan *customer* untuk pengelolaan saldo Go-Pay pelanggannya. Jika kita kembali kepada peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Gojek menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana Gojek bisa mengelola

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm, 148.

<sup>12</sup><https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI-200618.aspx>, terakhir diakses 24 Oktober 2020.

dana yang telah di himpun dari *customer* yang melakukan *Top-up* pada akun *customer* masing-masing.

Peneliti ingin mengkaji lebih detail tentang perspektif akad *wadi'ah* terhadap *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek kepada *customer* yang menggunakan sistem pembayaran Go-Pay, dimana tidak adanya kejelasan terhadap akad yang digunakan dalam penyimpanan dana Go-Pay. Pada pemberian promo berbentuk *cashback* karena gojek lebih mendekati akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dimana setiap dana *float* bisa dikelola oleh pihak Gojek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap pemberian promo berbentuk *cashback* menggunakan sistem pembayaran Go-Pay perspektif akad *wadi'ah* dengan judul penelitian yaitu **Analisis Promo Berbentuk *Cashback* Menggunakan Sistem Pembayaran Go-Pay Perspektif Akad *Wadi'ah***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas penulis akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme promo *cashback* yang diberikan oleh Gojek?
2. Bagaimana tinjauan akad *wadi'ah* terhadap promo *Cashback* saat melakukan pembayaran menggunakan sistem Go-Pay?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Promo *Cashback* yang diberikan oleh Prusahaan Gojek.
2. Untuk menjelaskan kesamaran mengenai sistem pembayaran menggunakan Go-Pay menurut akad *wadi'ah*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan menghindari kesalahan pada penafsiran istilah sebagai berikut:

### 1. Go-Pay

Go-Pay adalah dompet virtual atau bisa kita sebut dompet elektronik untuk menyimpan Gojek kredit kita yang bisa digunakan untuk membayar segala transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek.<sup>13</sup>

### 2. *Cashback*

*Cashback* adalah penawaran dimana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*.<sup>14</sup>

### 3. *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah menetapkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara ataupun mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan tindakan, maupun melalui syarat.<sup>15</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian yang membahas tentang sistem promo *cashback* untuk penggunaan pembayaran melalui Go-Pay dalam perspektif hukum belum ada yang membahas secara jelas. Namun, terdapat beberapa pembahasan yang hasil penelitiannya yang ada berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Diantara tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain yaitu “*Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999*

---

<sup>13</sup><https://www.cermati.com/e-money/gopay>, terakhir diakses pada tanggal 27 November 2019.

<sup>14</sup><https://cashbac.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/>, terakhir diakses pada tanggal 27 November 2019.

<sup>15</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaa Media Pertam, 2007, Hal.244-245

*Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*” yang ditulis oleh Fauziah Kurnianingtyas, penelitian ini menerangkan tentang analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap jual beli dengan *cashback* yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pada pihak OVO yang membuat para *customer* merasa tertipu.<sup>16</sup> Hal yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Kurnianingtyas dengan penulis teliti adalah penulis melihat bagaimana transaksi yang dilakukan dari pihak *customer* sehingga *customer* bisa mendapatkan promo berbentuk *cashback* saat menggunakan pembayaran melalui Go-pay. Apakah ada salah satu pihak yang merasakan kerugian karena adanya potongan harga saat transaksi pada layanan Gojek.

Skripsi lain yang berjudul “*Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi’ah*”, Agus Agung Susilo dalam skripsinya membahas tentang kejelasan terhadap akad apa yang digunakan dalam layanan Go-Pay apakah lebih mirip kepada akad *qardh* atau lebih kepada akad *wadi’ah*, menurut Agus Agung Susilo tidak boleh adanya penambahan jika memang Go-pay itu hutang.<sup>17</sup> Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan kepada akad *wadi’ah al-amanah* atau akad *wadi’ah yad adh-dhamanah* yang dapat memberikan *cashback* pada *customer* yang diberikan oleh perusahaan Gojek saat menggunakan pembayaran transaksi melalui Go-Pay dan ingin menganalisis apakah ada hubungan antara *cashback* yang diberikan pihak Gojek dengan Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018.

Selanjutnya skripsi Ahmat Bashori mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-*

---

<sup>16</sup>Fauziah Kurnianingtyas, *Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota*

<sup>17</sup> Agus Agung Susilo, *Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi’ah*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

*Food di Kota Surabaya*” yang ditulis pada tahun 2019. Fokus skripsi ini membahas praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada aplikasi Gojek di kota Surabaya. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli yang tidak ada dalam majelis itu dilarang karena tidak memenuhi syarat dalam ijab dan kabul, namun pergeseran waktu dan tempat dapat merubah hukum yang memang terbangun dari pondasi adat istiadat. Ketentuan ini berdasarkan atas kaidah yang mashur dikalangan ulama, *Yaki La Yunkaru Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azman Wa Al-Amka*, mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* kecuali *driver* mengkonfirmasi sebelum membelikan pesannya, karena menurut *Qoul Ashah*, khiyar majelis masih berlaku dalam jual beli melalui Go-Food.<sup>18</sup> Hal yang membedakan antara skripsi Ahmad Bahsori dengan karya ilmiah yang penulis lakukan ada pada pemberian *cashback* pada seluruh layanan di aplikasi Gojek saat menggunakan pembayaran melalui layanan Go-Pay, karena pihak Gojek memberi *cashback* pada beberapa layanan di aplikasi Gojek termasuk Go-Food salah satunya.

Kemudian skripsi Nurits Nadia Khafiyah, Nurits mengangkat dengan judul “*Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan aplikasi OVO*” yang ditulis pada tahun 2019. Fokus skripsi ini pada seberapa besar minat mahasiswa jurusan pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai uang elektronik menggunakan aplikasi OVO. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa minat menggunakan aplikasi OVO dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi mamfaat, persepsi kemudahan dan inovasi teknologi.<sup>19</sup> Hal yang membedakan antara skripsi saudari Nadiyah Khafiyah dengan penelitian yang penulis lakukan ada pada tentang manfaat dari

---

<sup>18</sup>Ahmad Bahsori, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surayabaya*”, *Skripsi*, Universitas islam Negeri suna Ampel, Surabaya 2019.

<sup>19</sup>Nurits Nadia Khafiyah, “*Pennngaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan aplikasi OVO*”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019.

adanya inovasi teknologi, melainkan membahas dari promo-promo yang diberikan dari aplikasi Gojek.

Skripsi lain yaitu dari saudara Rizki Lucia Tiyani yang judulnya “*Penggunaan T-cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*” Peneliti membahas tentang praktek penggunaan T-cash dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi dikalangan mahasiswa menurut perspektif hukum Islam. Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan T-cash dalam sistem pembayaran elektronik adalah diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dan lagi pula, hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Pengguna T-cash sebagai salah satu pembayaran melalui media elektronik.<sup>20</sup> Hal yang membedakan skripsi di atas adalah T-cash merupakan produk keluaran dari perusahaan Telkomsel yang sekarang sudah berubah menjadi LinkAja. Penulis bukan lagi membahas apakah boleh atau tidak boleh menggunakan uang elektronik tapi lebih kepada hukum *cashback* saat menggunakan pembayaran melalui uang elektronik.

Skripsi yang terakhir dari saudara Abdul Sidik yang mengangkat judul “*Hukum Go-pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad*” saudara Abdul Sidik membahas tentang perbedaan pandangan antara tokoh Nahdlatul dan perhimpunan *Al-Irsyad* adalah perbedaan dalam melihat akad yang ada dalam Go-Pay. Tokoh Nahdlatul Ulama memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad *wadi'ah* (titipan), karena *customer* hanya menitipkan uangnya di Go-Pay untuk melakukan transaksi pada Gojek. Tokoh Perhimpunan *Al-Irsyad* memandang akad yang terjadi dalam Go-Pay adalah akad *qardh* (hutang-piutang), karena uang berbeda dengan barang yang bermanfaat ketika digunakan manfaatnya maka barangnya

---

<sup>20</sup>Rizki Lucia Tiyani, “*penggunaan T-cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

masih tersisa.<sup>21</sup> Hal yang membedakan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek yang diteliti saudara Abdul Sidik meneliti tentang akad apa yang digunakan oleh Go-pay, tapi penulis lebih fokus kepada *wadi'ah al-amanah* atau *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam mendapatkan promo yang berupa potongan harga saat menggunakan pembayaran melalui Go-Pay karena penulis melihat dari peraturan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, bahwa dalam peraturan PBI menyatakan uang elektronik harus di kelola oleh BI, karena BI memiliki kapasitas yang besar saat mengelola Uang Elektronik.

Dari beberapa kajian pustaka diatas kita bisa lihat ada kemiripan-kemiripan dengan karya ilmiah yang sedang penulis lakukan, penulis dapat tekankan yang membedakan karya ilmiah yang sedang diteliti oleh penulis dengan kajian pustaka di atas terletak pada penulis lebih menekankan di akad *wadi'ah* apa yang di gunakan oleh pihak Gojek, *wadi'ah al-amanah* atau *wadi'ah yad adh-dhamana*. Sehingga *customer* mendapatkan promo berbentuk *cashback* saat menggunakan pembayaran Go-Pay, yang pada dasarnya *customer* hanya menyimpan uangnya dari bentuk tunai ke bentuk non tunai.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu dibutuhkan data-data yang lengkap, jelas, dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan metodologi penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan peneliti yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data yang

---

<sup>21</sup>Abdul sidik, "*Hukum Go-pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad*", skripsi, fakultas Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

diproleh dari naskah wawancara, catatan lengkap, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskripsi.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada permasalahan yang ingin diteliti adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah data yang diteliti tentang keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi pada Gojek penelitian untuk mencari jalan lebih lanjut atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sesungguhnya.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian lebih fokus pada penelitian sistem penggunaan saldo Go-Pay. Dilakukan dengan menganalisis dari awal *Top-up* sampai menggunakan saldo Go-pay dan mendapatkan Promo berbentuk *cashback*. Dalam menggunakan metode deskripsif analisis ini, peneliti dapat menganalisis lebih lanjut terkait dengan pemberian promo berbentuk *cashback* dengan menggunakan data yang diproleh secara langsung dari Gojek.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan proses pengumpulan data, maka data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan penulis yaitu bersifat kualitatif, penulis dapat memperoleh data dari dua sumber antara lain:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang penulis dapatkan langsung pada objek penelitian.<sup>22</sup> Metode *field research* (penelitian lapangan) ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Gojek cabang Banda Aceh untuk meneliti bagaimana sistem pemberian *cashback* pada penggunaan layanan pembayaran menggunakan Go-Pay yang di berikan oleh pihak Gojek.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang kita butuhkan<sup>23</sup> data ini kita dapat dari kepastakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengkaji dan membaca berbagai bahan kepastakaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Seperti buku-buku yang membahas mengenai akad *wadi'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kajian penelitian, penulis mengumpulkan teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan data dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik yang merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara penelitian dengan responden. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk membabas secara detail yang berkaitan dengan promo berbentuk *cashback* yang diberikan oleh perusahaan Gojek kepada pelanggan. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan pihak Gojek, driver Gojek maupun dengan pihak pelanggan Gojek.

---

<sup>22</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 122.

<sup>23</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm, 122.

#### b. Data Dokumentasi

Data dokumentasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini merupakan data dari pihak Gojek baik merupakan brosur maupun pengelolaan saldo Go-Pay. Data dokumentasi juga mencakup sistem pemberian promo *cashback* pada *customer*.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis dalam mencatat kesimpulan dari hasil wawancara responden serta keterangan yang terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan adanya untuk dapat dianalisis secara sistematis, factual, dan akurat. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang penerimaan promo dalam bentuk *cashback*, maka penulis mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

### **G. Sistematika Penulisan**


Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini akan disusun beberapa bab, permasalahan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

Dalam bab satu akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua akan menjelaskan tentang konsep akad *wadi'ah* dari masa klasik sampai *wadi'ah* masa kontemporer.

Dalam bab tiga penulis akan menjelaskan tentang analisis pemberian promo dalam bentuk *cashback* yang di berikan oleh perusahaan Gojek saat melakukan transaksi layanan pada aplikasi Gojek menggunakan pembayaran melalui Go-Pay pada perusahaan Gojek cabang Banda Aceh.

Dalam bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak-pihak terkait.



## BAB DUA

### AKAD *WADI'AH* DALAM FIQIH MUAMMALAH

#### A. Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah* secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakan di tempat orang lain agar dijaga. Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk di jaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipkan. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.<sup>24</sup>

Adapun dalam definisi *syara'*, kata *wadi'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. *Wadi'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iidaa'* (penitipan), bukan *wadi'ah* (barang titipan).<sup>25</sup>

Secara harfiah, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dalam literature fiqih, para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan, disebabkan perbedaan-perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, hlm.. 179-180

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 556.S

<sup>26</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan :Febi UIN-SU, 2018), hlm, 213.

Sedangkan menurut pendapat para ulama tentang *wadi'ah* secara istilah sebagai berikut:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
- b. Ulama mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa akad *wadi'ah* merupakan pemberian sesuatu barang atau uang dari seseorang kepada seseorang untuk dijaganya sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang<sup>28</sup>.

Menurut Zuhaili (1989) *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara tertentu. Untuk itu, boleh menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syari'ah (Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakarta: PT adhitiya Andrebina, 2014), hlm, 351

<sup>28</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm, 214

<sup>29</sup> Mahmudatus Sa'diyahh, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah : Unisnu Press, 2019), hlm.

Menurut Syafi'i Antinio *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>30</sup>

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah*:

“*Wadi'ah* adalah penitipan dana-dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut”.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.

## 2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in*, serta ulama-ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran. *Wadi'ah* disyariatkan berdasarkan Al-qur'an, Al-sunnah, dan *ijma'* antara lain:

### a. Landasan Hukum dari Alqur'an:

Terdapat ayat Alqur'an yang berbicara tentang akad *wadi'ah*, diantaranya QS An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya”. ( Q.S. An-Nisa : 58 )

Dari potongan ayat di atas dijelaskan sesungguhnya Allah menyuruh hambanya menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, maksud dari berhak menerimanya dalam *wadi'ah* adalah seseorang yang dapat dipercayai.

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007). Hlm, 34.

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, hlm...

Kemudian kebolehan akad *wadi'ah* terdapat pada firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika dalam perjalanan (dan bermuammalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagaimana yang lain, maka hendak yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan, hendak ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 283)

Setelah itu, Firman Allah QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S Al-Maidah : 1)

Yang dimaksud dengan akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (*muammalah*). Akad terjadi melalui tiga tahap, pertama dalam taraf *al'adu* yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini akan mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya. Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respon terhadap janji yang dilakukan pihak pertama. Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad*, (Depok: kencana, 2017), hlm, 3.

b. Landasan Hukum dari Hadis:

Sementara dasar yang berasal dari Hadis adalah riwayat Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu.”<sup>33</sup>

Hadis dari Nabi diatas menyatakan lakukanlah amanah yang telah diberi orang yang telah mempercayai dirimu, dan jangan kamu khianati orang-orang yang telah mempercayaimu dan memberikanmu kepercayaan.

c. Landasan Hukum dari *Ijma'*

Ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab *mubdi* disebutkan: *ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab *ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.<sup>34</sup>

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kab Li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth Li Imam Sarakhsy*. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang

<sup>33</sup> Sulaiman bin al-Asy' ats bin syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (*Digital Library al-Maktabah al-Syamilah al- Isdar al-Sani*, 2005), X/383, hadis nomor 35337.

<sup>34</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 281.

bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat akad *Wadi'ah*

Dikalangan imam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul*, *ijab* ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian *kabul* berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.<sup>36</sup>

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan syafi'iyah, bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, *ijab* dan *kabul*. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum.<sup>37</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 370 menyebutkan rukun *wadi'ah* adalah:

- a. *Muwaddi*/penitip
- b. *Mustauda*/penerima titipan
- c. *Wadi'ah bih*/harta titipan
- d. Akad<sup>38</sup>

Namun menurut jumbuh ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. *Sighat*, *ijab* dan *qabul*<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 86.

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm 182.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporeer*, hlm, 215

Masing-masing rukun di atas mempunyai syarat. Menurut kalangan Hanafiyah, para pihak yang berakad harus berakal. Oleh karena itu, akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal tidak sah. Hanya saja dalam akad *wadi'ah* tidak disyaratkan balig bagi pihak yang berakad. Berkaitan dengan *ijab* dan *kabul*, syarat yang harus dipenuhi adalah *ijab* dan *kabul* harus dengan ucapan atau dengan tindakan, baik eksplisit maupun implicit.

Sementara menurut kalangan Hambalayah, syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat dalam *wakalah*, yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, *balig* dan cakap hukum (*rusyh*). Sementara barang yang dititipkan adalah barang yang secara *syar'i* tidak dilarang, barang harus dapat diserahkan. Pendapat mayoritas ulama mengenai syarat *wadi'ah* senada dengan pendapat Hambalayah ini.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* adalah:

a. Orang yang berakad

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu: *balig*, berakal, dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. Dalam mazhab Hanafi *balig* dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

b. Barang titipan

Syarat-syarat benda yang dititipkan

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tidak dapat disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh di dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah (abiding, 1992:328).

---

<sup>40</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, hlm 183.

- 2) Syafi'iyah dan Hambaliah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan di pandang sebagai *maal*, walaupun najis, seperti anjing yang bisa di manfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka *wadi'ah* tidak sah.
- 3) *Sighat* (akad) syarat *sighat* yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.<sup>41</sup>

Vaithzal Rivai dan Arviyan Arifin dua orang teoritis dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan *syari'ah* memaparkan syarat-syarat *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan:
  - 1) Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah:
    - a) Sempurna akal dan pikiran.
    - b) Pintar yakni mempunyai sifat *rusyd*.
    - c) Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau *balig*. Orang yang belum *balig* hendaklah mendapatkan izin dari penjaganya untuk mengendalikan *al-wadi'ah*.
  - 2) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank, dan lain sebagainya
- b. Syarat barang
  - 1) Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
  - 2) Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.

---

<sup>41</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm, 215-216

- 3) Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama orang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjual disimpan hingga sampai waktu penyerahan balik kepada yang punya.

KHES pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan *wadi'ah* harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya, pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.<sup>42</sup>

#### 4. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

Pada pelaksanaan, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan<sup>43</sup>

b. *Wadi'ah yad adh-Dhamanah*.

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan sengaja atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima

---

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, hlm 183-184.

<sup>43</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm, 35.

titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.<sup>44</sup>

## 5. Konsekuensi Hukum Akad *Wadi'ah* dan Cara Menjaga Titipan

### a. Konsekuensi Hukum *Wadi'ah*

Konsekuensi hukum akad *wadi'ah* adalah kewajiban orang yang dititip untuk menjaganya demi pemilikannya. Karena, dari pihak pemilik, akad *wadi'ah* adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya.

### b. Dua Orang Menitipkan Sesuatu yang Mereka Miliki Bersama Pada Satu Orang

Jika dua orang menitipkan sesuatu yang mereka miliki bersama pada satu orang, kemudian salah satunya datang dan meminta bagiannya, maka orang yang dititipi tidak boleh memberikan bagian orang itu kepadanya, hingga rekannya datang.

Namun dua murid Abu Hanafiah berkata bahwa orang yang dititipi harus membagi titipan itu dan memberikan kepada masing-masing dari kedua orang itu bagian mereka dan ini bukanlah pembagian pada orang yang tidak hadir. Namun jika sisa bagian yang belum diambil itu rusak atau hilang ketika masih bersama orang yang dititipi, maka penitip yang tidak hadir ketika pembagian mendapat bagian yang telah di ambil oleh rekannya. Dalil mereka berdua adalah bahwa dalam kasus ini, salah satu dari dua orang yang titip itu meminta kepada orang yang titipi untuk menyerahkan bagiannya, maka dia diperintahkan untuk menyerahkannya kepada orang itu sebagaimana di dalam masalah piutang milik dua orang.

---

<sup>44</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm, 35-36.

### c. Satu Orang Titip Sesuatu Pada Dua Orang

Jika satu orang menitipkan sesuatu yang bisa dibagi kepada dua orang, maka dua orang itu boleh membaginya antar mereka. Masing-masing mengambil bagiannya untuk dijaga. Hal ini karena pemiliknya rela dengan penjagaan kedua orang itu dan dia tidak rela dengan penjagaan salah seorang dari mereka terhadap barang miliknya itu secara utuh. Jika salah satu dari orang yang dititipi itu menyerahkan bagiannya kepada rekannya, maka dia harus mengganti setengah dari keseluruhan titipan itu jika ia rusak atau hilang. Karena, orang yang menitipkan menginginkan penjagaan mereka bersama terhadap barangnya, bukan penjagaan satu orang saja dari keduanya. Di samping itu, pada dasarnya jika penjagaan dua orang ditunjukkan pada satu benda yang sama sebelum dibagi, maka penjagaan masing-masingnya adalah untuk setengah benda itu. Sehingga jika salah seorang dari keduanya menyerahkan bagiannya kepada rekannya, sedangkan pemilik benda tidak rela dengan hal itu, maka orang itu harus menjamin gantinya.

Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya sepakat bahwa jika titipan itu tidak bisa dibagi, maka tidak ada kewajiban untuk menjamin gantinya atas salah satu dari dua orang yang dititip itu. Karena, barang titipan yang tidak bisa dibagi itu tidak mungkin dijaga kecuali di satu tempat, sehingga secara tidak langsung pemiliknya rela dengan penjagaan salah satu dari keduanya, karena dia tahu bahwa keduanya tidak mungkin terus bersama untuk menjaga barang miliknya itu.

### d. Cara Menjaga Titipan

Para Ulama berbeda pendapat tentang cara penjagaan titipan. Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri. Penjagaan itu bisa dia lakukan

sendiri atau oleh orang yang berada dalam tanggungannya yang nafkahnya menjadi kewajibannya, seperti istrinya, anaknya, pembantunya dan budaknya. Karena, menjaga titipan tersebut dengan bantuan mereka adalah seperti menjaga hartanya sendiri dengan bantuan mereka juga, maka hal itu serupa dengan ketika dia mejaganya sendiri.

Jika orang yang dititipi menitipkan lagi di tempat orang selain mereka, lalu titipan itu rusak atau hilang, maka dia harus menggantinya, karena pemiliknya menginginkan penjagaannya bukan penjagaan orang lain. Di samping itu, orang dalam menjaga amanah adalah berbeda-beda. Kecuali terjadi kebakaran di rumahnya lalu dia menyerahkan kepada tetangganya. Atau dia berada dalam perahu lalu datang angin besar yang membuatnya khawatir perahu itu akan tenggelam, lalu dia lemparkan titipan itu ke perahu lainnya, maka dia boleh melakukan semua itu, karena tindakannya itu merupakan cara yang tidak bisa dihindari dalam kondisi itu, sehingga pemiliknya pun rela dengannya.<sup>45</sup>

## **B. Metode Akad *Wadi'ah* Pada Masa Klasik Dan Kontemporer**

### **1. Masa Klasik**

Ibnu Qudamah r.a menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *'amali* yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah *berijma'* akan legitimasi *al-wadi'ah*, karena watak manusia yang selalu bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan.

Para ulama juga sepakat, bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbab* (pendekatan diri kepada Allah swt) yang dianjurkan dalam menjaga harta oleh karenanya penerima titipan mendapatkan imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata amanah (kepercayaan) dan bukan bersifat *madbmunab*

---

<sup>45</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm, 558-560.

(ganti rugi), sehingga orang yang dititipkan tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaga secara wajar.

Dalam literature fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. Sebagian besar berpendapat bahwa *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, sehingga tidak boleh menarik upah, kecuali barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.

Praktek *wadi'ah* pada masa-masa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh adalah titipan barang. *Al-mud'ah* (benda yang dititipkan), mazhab Hanafiah mensyaratkan harus benda yang dapat disimpan atau dikuasai. Tidak sah menitipkan burung yang masih terbang di udara, kambing yang lepas dihutan, atau ikan yang masih di laut. Selain benda titipan yang bisa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai menurut kebiasaan.

## 2. Masa Kontemporer

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah, baik lembaga bank maupun non bank, akad *wadi'ah* ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah *wadi'ah* diadopsi untuk menambah salah satu produk bank syari'ah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, *wadi'ah* adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad *wadi'ah* juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat amanah dengan tujuan *taqarrub* atau *tabarru'* bergeser menjadi akad *dhamanah* untuk tujuan-tujuan profit.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nur Huda, "*Perubahan Akad Wadi'a'h*", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm, 131-132.

Perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat sebagai suatu dampak dari era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis. Seiring dengan hal tersebut diikuti pula oleh perkembangan aspek-aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti perkembangan bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakatan untuk berbagai macam kebutuhan misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan.<sup>47</sup>

Tujuan semula dari akad *wadi'ah* adalah tolong menolong untuk kebaikan dan bukan untuk mencari ganti atau keuntungan. Hal ini bisa dicermati dalam berbagai rumusan definisinya. Menurut Wahbah Zuhaili *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk di pelihara dan dijaga. Penegasan *wadi'ah* bukan akad untuk tujuan investasi berupa titipan uang sebagai modal, juga bisa dilihat dari dalil-dalil disyari'atkannya *wadi'ah*. Ulama fiqh telah sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong (*tabarru'*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadi'ah* dalam firman Allah QS an-Nisa' ayat 58, yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...". Dalam kehidupan modern sekarang ini *wadi'ah* tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dipraktekkan untuk mencari keuntungan atau imbalan, maka ini tidak dilarang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dara Triana Nova Ningrum, "Implementasi *Wadi'ah* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Dalam Perspektif Fiqih)", (Lampung: Iain Metro, 2017), hlm, 1.

<sup>48</sup>Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadi'ah*", hlm, 136-137.

### C. *Wadi'ah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Akad *wadi'ah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI akad *wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Akad *wadi'ah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan, dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkan fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN

#### 1. Giro

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah bersifat titipan. titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang di syariatkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menjelaskan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah<sup>49</sup>

## 2. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang di syariatkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi, pada pasal 1 poin 12 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

## 3. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang.

---

<sup>49</sup> Dety Apriliani, "Implementasi *Wadi'ah* Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran", (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm, 40.

SWBI menggunakan sistem *wadi'ah* atau titipan. Dengan bank-bank syari'ah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI. Biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%.<sup>50</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia memutuskan bahwa:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank
- b. Akad yang digunakan untuk instrument SWBI adalah akad *wadi'ah* sebagaimana diatur dalam Fawat DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- d. SWBI tidak boleh di perjualbelikan.<sup>51</sup>

#### **D. Pandangan Akad *Wadi'ah* Dikalangan Mazhab**

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama dalam Mazhab Hanafiah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang menitipkan barangnya kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu orang yang dititipkan menerimanya. Ini adalah bentuk

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm, 43.

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm, 43-44.

penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilaalah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaian dan meletakkannya di hadapannya sembari berkata ”ini adalah titipan padamu.” Lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipkan secara *dilaalah*.

Para Ulama Mazhab Syafi’i dan Maliki mendefinisikan akad *wadi’ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga, sah penitipan khamar yang terhormat, kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang, dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan oleh angin dan sebagainya, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan. Orang yang titip tersebut *muwaddi’*, dan orang yang dititip *muwadda’* atau *wadii’*.<sup>52</sup>

Adapun maksud penjagaan “dengan cara tertentu” bisa dimaknai dengan penjagaan yang sepenuhnya, mekanisme penjagaan diserahkan kepada penerima harta titipan, baik dijaga dengan cara diikat, disimpan di dalam rumah, atau dimasukkan ke dalam kotak brangkas, dikunci lalu dimasukkan lemari dan dikunci lagi atau dan sebagainya. Yang terpenting adalah benar-benar menjaga amanat dan menjadikan pemilik harta tersebut merasa nyaman tidak khawatir terhadap hartanya.<sup>53</sup>

Menurut para Mazhab Maliki, ada enam sebab yang membuat orang yang dititipi harus menjamin ganti titipan.

---

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm, 556-557.

<sup>53</sup>Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah atau Qard (kajian praktik wadi’ah di perbankan Indonesia)” dalam *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Desember 2014 , (Pekalongan: Iain, 2020), hlm. 252.

1. Menitipkan titipan itu pada orang lain tanpa adanya uzur. Hal ini walaupun orang pertama yang dititipi itu telah memintanya kembali kemudian titipan itu hilang di tangannya.
2. Memindahkan titipan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini berbeda dengan memindahkannya dari satu rumah ke rumah yang lain.
3. Mencampurkan titipan dengan benda lain yang tidak sejenis tapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya mencampur gandum dengan jelai. Apabila dia mencampurkan dengan sesuatu yang dapat dipisahkan, maka dia tidak wajib mengganti titipan itu.
4. Menggunakan barang titipan. Jika seseorang memakai baju atau menunggangi binatang yang dititipkan kepadanya, lalu rusak atau mati ketika dia menggunakannya, maka dia wajib memberikan gantinya. Demikian juga jika ia meminjamkan dinar atau dirham, atau benda yang biasa ditakar atau ditimbang yang dititipkan kepadanya, lalu benda-benda itu rusak atau hilang ketika dia menggunakannya, maka dia wajib menggantinya.
5. Mengakibatkan titipan itu hilang dan merusaknya, yaitu dengan membuangnya atau memberitahu pencuri tentang benda yang dititipkan kepadanya.
6. Menyalahi cara penitipan yang diminta oleh pemilik barang. Misalnya, pemilik barang memerintahkannya untuk tidak mengunci tempat penyimpanan titipan itu, lalu dia menguncinya, maka dia wajib menjamin gantinya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm, 559

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN PROMO BERBENTUK *CASHBACK* MENGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSFEKTIF AKAD *WADI'AH***

#### **A. Gambaran Umum Gojek dan Go-Pay**

##### **1. Gojek**

Gojek adalah perusahaan bergerak dalam bisnis penyediaan layanan transportasi ojek. Layanan berupa bantuan teknologi dan call canter untuk pemesanan transportasi tersebut. Perusahaan ini sudah memiliki sekitar 200 mitra ojek. Mereka berharap mitranya akan bertambah hingga 400 unit Gojek.<sup>55</sup>

Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki layanan yang menjadi solusi sehari-hari untuk masyarakat. Berkat itu juga, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga Super-app untuk *costumer*, mitra driver, dan mitra *merchant*.

Gojek memulai perjalanan pada tahun 2010 dengan layanan pertamanya yaitu pemesanan ojek melalui *call canter*. Pada tahun 2015 Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: Go-Ride, Go-Send, Go-Mart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grub teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.<sup>56</sup>

Gojek pada hakiktnya usaha yang bergerak dibidang transportasi dan sangat membantu untuk mengurangi populasi kemacetan di setiap kota. Gojek telah beroperasi di beberapa kota dan pulau yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Menado, Samarinda,

---

<sup>55</sup>Pusat Data dan Analisis Tempo, *Gojek dan Ekspansi menjadi Perusahaan Multinasional karya Indonesia*, (Tempo Publishing, 2019), hlm, 12

<sup>56</sup><https://www.gojek.com/about/>, di akses pada tanggal 18 Desember 2020

Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pakalongan, Kerawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukit Tinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pamatang Siantar, Pulau Bali, dan Pulau Madura.<sup>57</sup> Ojek online yang 15 tahun lalu mungkin belum terfikirkan dan sekarang sudah menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Gojek sendiri adalah pelopor ojek online di Indonesia dan menjadi yang terbesar untuk saat ini, dan bernaung di bawah perusahaan PT. Gojek Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para pengendara ojek dengan pelanggan. Gojek merupakan model transportasi yang harus dipesan melalui *smartphone* pada aplikasi Gojek.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi menjadi pilihan terbaik saat ini, internet dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan. Maraknya pengguna *smartphone*, baik sistem android maupun IOS menjadikan masyarakat bergantung pada *smartphone* serta internet. Melihat ada peluang tersebut membuat Nadiem Makarim menjadikan perusahaan Gojek yang dapat melayani pelanggan dengan beberapa layanan yang penulis kutip dari wibsite resmi Gojek:

a. GO-RIDE

Pada layanan Go-Ride, driver akan mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. Go-Ride adalah pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantaran, dan yang terpenting adalah

---

<sup>57</sup><https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana/>, di akses pada tanggal 18 Desember 2020

keamanan dan kenyamanan. Pelanggan akan memasukkan tempat penjemputan dan tujuan mereka ke dalam aplikasi ketika memesan layanan Go-Ride, dengan jarak maksimum 30 km.<sup>58</sup>

b. GO-CAR

Go-Car adalah fitur yang disediakan oleh perusahaan Gojek untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin menggunakan jasa angkutan yang penumpangnya berjumlah dua orang hingga lebih. Mekanisme dalam penggunaan Go-Car hampir sama dengan Go-Ride, hanya saja layanan yang disediakan Gojek untuk pemesanan Go-Car adalah berupa mobil. Go-Car biasanya digunakan kepada pengguna yang berjumlah lebih dari satu orang.<sup>59</sup>

c. GO-FOOD

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek. Pada layanan Go-Food, driver akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran pada layanan Go-Food adalah 25 km.

d. GO-SEND

Pada layanan ini, driver mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. Driver mengantarkan barang dalam satu area yang sama dengan maksimal berat barang 20 kg dan maksimal ukuran 70x50x50 cm.

---

<sup>58</sup><https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778>, diakses pada tanggal 20-12-2020, pukul 21:42

<sup>59</sup>Fauzul Razi, "*analisis Praktik Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Untuk Transaks Non-Tunai Dalam Perspektif Akad Qard*", (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019), hlm. 49-50

e. GO-SHOP

Go-Shop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan Go-Food dan Go-Mart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan yang tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi pelanggan yaitu 30 km.

f. GO-MED

Go-Med, yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med. Pada layanan Go-Med, driver akan membelikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya kepada pelanggan, sesuai dengan pemesanan pelanggan di aplikasi.<sup>60</sup>

g. GO-BOX

Go-Box merupakan layanan pengiriman barang besar yang telah berdiri kurang lebih 2 tahun lamanya. Memiliki berbagai jenis kendaraan serta fitur keamanan dan kemudahan,<sup>61</sup> barang pelanggan akan diangkut dengan truk/mobil box, seperti meja, TV, kursi, lemari, meja makan, mesin cuci, dan alat-alat rumah tangga lainnya.

## 2. GO-PAY

Go-Pay adalah layanan *e-money* yang terdapat dalam aplikasi Gojek. Go-Pay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek (Go-Ride, Go-Car, Go-Send, dll). Untuk pengisian saldo Go-Pay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart,

---

<sup>60</sup><https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778>, diakses pada tanggal 20-12-2020

<sup>61</sup><https://www.gojek.com/blog/gobox/>, diakses pada tanggal 21-12-2020, pukul 08:10

dan lainnya. Go-Pay memiliki teknologi keamanan yang menjamin semua data dan transaksi penggunaannya selalu aman.<sup>62</sup>

Go-Pay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan Gojek kredit yang dapat membayar transaksi pada layanan di aplikasi Gojek. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang. Uang Elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.<sup>63</sup>

Untuk melakukan pembayaran menggunakan Go-Pay pada transaksi di aplikasi Gojek pelanggan harus pastikan terlebih dahulu saldo yang dimiliki oleh pelanggan. Penulis akan sedikit menjelaskan mengenai pengisian saldo Go-Pay

---

<sup>62</sup><https://www.cermati.com/e-money/gopay>, di akses pada tanggal 21-12-2020, pukul 08:33

<sup>63</sup>Perauran Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektrinik, di akses pada tanggal 21-12-2020, pukul 09:50

a. Melalui ATM

- 1) Masukkan kartu ATM dan PIN
- 2) Masuk ke menu BAYAR/BELI > LAINNYA > LAINNYA > PILIH E-COMMERCE
- 3) Masukkan kode perusahaan untuk Gojek
- 4) Masukkan nomor hp yang terdaftar pada aplikasi Gojek
- 5) Masukkan jumlah Go-Pay yang ingin diisi
- 6) Ikuti instruksi selanjutnya untuk penyelesaian pengisian Go-Pay

b. Melalui *Mobile Banking*

- 1) Buka ke *Mobile Banking*
- 2) Pilih PEMBELIAN > TOP UP > GO-PAY CUSTOMER
- 3) Masukkan nomor HP anda yang terdaftar pada Gojek
- 4) Masukkan jumlah Top Up yang diinginkan
- 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi

c. Melalui Minimarket

- 1) Minta bantuan kasir untuk mengisi Go-Pay
- 2) Beritahu nomor HP yang kamu pakai di aplikasi Gojek
- 3) Beritahu nominal isi Go-Pay
- 4) Bayar nominal yang ingin kamu isi ke kasir
- 5) Kasir akan mengisi saldo ke akun Go-Pay pelanggan
- 6) Pastikan Go-Pay kamu sudah bertambah.
- 7) Simpan tanda terimanya sebagai bukti pembayaran sah

d. Melalui Driver Gojek

- 1) Buat pesanan di Go-Ride, Go-Car, atau Go-Shop
- 2) Katakan kepada driver yang sedang mengambil order kalau kamu mau ditransferin Go-Pay
- 3) Berikan kepada driver uang tunai sejumlah Go-Pay yang ditransfer ke kamu

#### 4) Pastikan Go-Pay kamu sudah bertambah<sup>64</sup>

Setelah pelanggan melakukan Top Up dan sudah di pastikan saldo yang di isi sudah bertambah, sekarang pelanggan bisa menggunakan layanan pada aplikasi Gojek dengan membuka aplikasi Gojek, pilih layanan yang akan di gunakan, masukkan lokasi pelanggan kemudian keluar menu pilihan pembayaran. Ada dua metode pembayaran dengan menggunakan Tunai atau Non Tunai (Go-Pay), setelah memilih metode pembayaran lalu pelanggan menekan tombol pesan. Akan keluar nominal pembayaran yang berbeda, apabila pelanggan memilih menggunakan metode pembayaran tunai maka akan di kenakan biaya normal sesuai jarak yang telah pelanggan tetapkan di awal pemesanan. Sebaliknya jika pelanggan memilih metode pembayaran dengan non tunai (Go-Pay) maka pengguna akan mendapatkan *cashback*.<sup>65</sup>

Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (Top Up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktivitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis, makro, dan cepat. Sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat pembelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam pembayaran food court, layanan samsat, pajak, kredit, parkir dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Gojek banyak memberikan kemudahan kepada pelanggannya seperti pembayaran dengan Go-Pay. Dalam praktiknya, pengguna jasa alat

---

<sup>64</sup><https://www.gojek.com/gopay/cara-top-up/>, di akses pada tanggal 21-12-2020, pukul 15:13

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ilham Maulana selaku salah satu driver Gojek cabang Banda Aceh. Pada tanggal 21-12-2020

<sup>66</sup>Firmasnyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, hlm, 24

pembayaran non tunai (Go-Pay) akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mempunyai harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif dan juga dengan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai dan juga tidak lagi menerima uang kembalian.<sup>67</sup>

#### **B. Mekanisme Promo *Cashback* yang diberikan oleh Perusahaan Gojek**

Gojek memiliki cara tersendiri untuk memanjakan pelanggan-pelanggannya tidak terkecuali dengan cara memberikan promo berbentuk *cashback* yang bisa di dapat oleh pelanggan setia Gojek.

Promosi yang banyak di tampilkan di beberapa sosial media atau dengan cara membuat iklan yang dapat menarik pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran non tunai (Go-pay). Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang atau jasa. Promosi adalah suatu kegiatan di bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pemebeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan memengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk pelanggan, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli di perusahaan tersebut.<sup>68</sup>

Adapun syarat dan ketentuan umum untuk mendapatkan promo yang di berikan Gojek. Demi kenyamanan dan keamanan pelanggan, Pihak Gojek membuat syarat dan ketentuan umum promo-promo yang berkaitan dengan sistem pembayaran Go-Pay. Penulis mengutip dari website resmi Gojek

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 25

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 40

- a. S&K ini berlaku terhadap seluruh promo Go-Pay
- b. Promo hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan Go-Pay
- c. Go-Pay berhak menentukan nilai maksimum setiap promo dalam S&K, khusus promo terkait
- d. Go-Pay berhak menentukan minimum nilai transaksi dan/atau persyaratan lainnya dalam S&K, khusus promo terkait
- e. Go-Pay berhak menentukan dan/atau status keikutsertaan setiap pengguna dan/atau rekan usaha terhadap setiap promo sewaktu-waktu
- f. Go-Pay berhak mengubah dan/atau menghentikan promo sewaktu-waktu
- g. Go-Pay berhak menahan atau membatalkan promo kepada dan/atau menarik kembali promo dari pengguna dan/atau rekan usaha tertentu sewaktu-waktu termasuk jika ditemukan tindakan penyalahgunaan, kecurangan, dan/atau aktivitas mencurigakan lainnya
- h. Promo berupa *cashback* dapat dibatalkan jika total nilai transaksi yang masuk ke akun Go-Pay pengguna selama sebulan telah melebihi batas yang ditentukan regulator
- i. Pelanggan dapat menyampaikan klaim pengembalian uang kepada Gojek selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal transaksi dengan menyampaikan bukti pendukung yang cukup. Dalam hal demikian Gojek akan memproses pengembalian uang berdasarkan hasil tinjauan atas klaim tersebut.<sup>69</sup>

Seperti syarat dan ketentuan yang penulis kutip dari website resmi Gojek bahwa mendapatkan promo berbentuk *cashback* pelanggan harus membayar transaksi pada aplikasi Gojek dengan menggunakan metode pembayaran non tunai (Go-Pay).

Penulis akan menjelaskan sedikit tentang *cashback*, dalam dunia marketing dikenal berbagai macam teknik untuk menarik pelanggan. Dua istilah

---

<sup>69</sup><https://www.gojek.com/blog/gopay/syarat-ketentuan-umum-promo-go-pay/>, di akses pada tanggal 22-12-2020, pukul 17:42

pemasaran yang sering digunakan adalah *discount* dan *cashback*. *Discount* adalah potongan harga jual di muka untuk pelanggan, *cashback* adalah penawaran di mana pembeli diberikan presentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*.<sup>70</sup>

### C. Praktik *Cashback* Menggunakan Metode Pembayaran Go-Pay

Pada dasarnya pemberian promo berbentuk *cashback* memiliki persyaratan dan ketentuan. Go-Pay menerapkan limit *cashback* senilai maksimum Rp.50.000 per bulan. Ketentuan total maksimum *cashback* Go-Pay sebagai berikut:

- a. Limit *cashback* berlaku untuk semua pengguna Go-Pay.
- b. Maksimum *cashback* yang diterima oleh pengguna adalah sebesar Rp.50.000/bulan kalender atas seluruh transaksi yang menggunakan Go-Pay di tempat dan di merchant online.
- c. Maksimum *cashback* berlaku untuk promo *cashback*.
- d. Maksimum *cashback* tidak berlaku untuk semua *merchant*.
- e. Jika *cashback* yang diterima pengguna sudah melebihi batas maksimum, maka pada transaksi selanjutnya pengguna tidak akan mendapatkan *cashback* dari rekan usaha yang memiliki promo Go-Pay.
- f. Apabila pengguna bertransaksi menggunakan voucher *cashback* Go-Pay yang ada di halaman My Voucher, maka pengguna akan tetap mendapatkan *cashback* senilai yang tertulis di voucher tersebut.
- g. Pembaruan total nilai maksimum *cashback* akan dilakukan setiap awal bulan (tanggal 1 setiap bulannya).
- h. Go-Pay berhak menahan dan/atau membatalkan promo kepada pengguna dan/atau di rekan usaha tertentu sewaktu-waktu termasuk apabila

---

<sup>70</sup>Fauziah Kurnianigtyas, “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan *Cashback* Menggunakan OVO Cash Merchant Rekan OVO”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 40

transaksi yang mendasari promo dibatalkan dan/atau pengguna meminta refund atas transaksi yang mendasari promo, ditemukan tindakan penyalahgunaan, kecurangan, dan/atau aktivitas mencurigakan lainnya.<sup>71</sup>

Seperti *cashback* yang diberikan pihak Gojek saat menabung pada aplikasi Bibit, Bibit merupakan aplikasi reksa dana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Reksa dana adalah sebuah paket investasi dikelola manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman di pasar modal. Aplikasi Bibit sering memberikan *cashback* kepada investor dengan beberapa persyaratan, salah satu cara investor mendapatkan *cashback* pada aplikasi Bibit dengan cara menabung menggunakan pembayaran melalui Go-Pay. Pada website resmi Bibit penulis mengutip adanya promo *cashback* yang diberikan oleh Bibit sebesar Rp.120.000 dengan persyaratan investor minimal transaksi senilai Rp.2.000.000. setelah investor menentukan paket reksa dana yang dipilihnya investor membayar dengan Go-Pay Ketika pembelian berhasil investor mendapatkan notifikasi *cashback* diterima, dan dimenu bayar pakai Go-Pay investor dapat menekan tulisan Apply Promo dan menekan tombol bertulisan Confirmasi & Pay. Dengan cara yang telah penulis kutip dari website resmi Bibit, investor Bibit bisa mendapatkan *cashback* sebesar Rp.120.000.<sup>72</sup> Dilihat dari kasus di atas adanya pemberian *cashback* dalam bentuk uang virtual. Seperti penulis sampaikan di atas, bahwa *cashback* merupakan penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk.

---

<sup>71</sup><https://www.gojek.com/blog/gopay/cashback-gopay/>, di akses pada tanggal 22-12-2020, pukul 23:44.

<sup>72</sup><https://blog.bibit.id/blog-1/cashback-120-ribu-di-gopay-online-festival-1212>, di akses pada tanggal 22-12-2020, pukul 22:39

#### **D. Tinjauan Akad *Wadi'ah* Terhadap Pemberian Promo *Cashback* saat Menggunakan Sistem Pembayaran Melalui Go-Pay**

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Jika kita melihat kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di ere pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya, cek dan bilyet giro, selain itu dikenal juga alat pembayaran papeless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu seperti kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit.<sup>73</sup>

Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Dengan semakin banyaknya perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien.<sup>74</sup>

Dengan kemajuan teknologi, terciptalah uang “digital” atau uang elektronik. Ada juga yang menyebutkan dengan *e-money*. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana. Banyak varian *e-money* ini, sebagiannya mengharuskan penguannya punya *account*. Ada pula yang berbentuk kartu *e-money* yang di jual bebas. Kita cukup membeli kartu *e-money* itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas

<sup>73</sup>Firmasnyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, hlm, 22

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 23-24

menggunakannya cukup dengan melakukan *tapping* atau gesek di kasir pembayaran sebuah *merchant*. Manfaat *e-money* ini tidak hanya untuk membayar telepon umum, tetapi dapat pula digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon, tiket kereta, bus, pembelian bahan bakar, dan belanja keperluan sehari-hari.<sup>75</sup>

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau Prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat pelanggan menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran.<sup>76</sup>

Hadirnya Gojek tidak hanya memudahkan masyarakat dalam memilih transportasi online, Gojek juga memberikan kemudahan dalam memilih metode pembayaran dengan menghadirkan metode pembayaran non tunai yang di sebut Go-Pay. Go-Pay memudahkan pelanggan saat bertransaksi, mulai dari pemesanan pada layanan-layanan di aplikasi Gojek, Go-Pay juga bisa membayar transaksi di luar aplikasi Gojek.

Dalam tradisi fiqih Islam. Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadia'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Dengan konsep *al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 228

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 21

menjaganya sesuai kelaziman.<sup>77</sup> Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Kewajiban ini juga mengikat keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.<sup>78</sup>

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan berdiam saja dengan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, si penerima titipan harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan penerima titipan menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, titipan tersebut bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>79</sup>

Seperti pada kasus Aguswandi, salah satu investor di aplikasi bibit. Aguswandi mulai berinvestasi bulan januari 2020 lalu, Aguswandi tertarik berinvestasi di aplikasi bibit saat melihat banyaknya *cashback* yang di berikan oleh Go-Pay. pada saat mewawancarai Aguswandi tentang pengelolaan dana Go-Pay dan dari mana datangnya pemberian *caashback* yang di berikan oleh Go-Pay, Aguswandi tidak mengetahui apakah saldo Go-Pay dia di kelola atau tidak oleh pihak Gojek, hanya saja Aguswandi mendapatkan *cashback* dari aplikasi Bibit saat dia menggunakan pembayaran Go-pay di aplikasi Bibit. dan Aguswandi mengatakan investor tidak akan dapat *cashback* jika para investor tidak memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan pihak Bibit. Pada dasarnya

---

<sup>77</sup>Muhammad syafii Anonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 85-86

<sup>78</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 184

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 86-87.

investor mendapatkan *cashback* dengan membayar paket reksa dananya menggunakan Go-Pay.<sup>80</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 pasal 48 menyebutkan penerbit wajib menetapkan Dana *Float*. Paling sedikit 30% dalam bentuk Giro dan paling besar 70% setiap Dana *Float* dalam bentuk surat berharga atau rekening di Bank Indonesia.

Tidak ada informasi yang pasti tentang pengelolaan dana Go-Pay. penulis menjadikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 sebagai landasan bahwa setiap dana *float* yang dikeluarkan oleh penerbit harus di kelola oleh BI.

Pelanggan Gojek hanya menukarkan uang tunainya menjadi uang elektronik pada Go-Pay, tidak ada bentuk pinjam dari Aguswandi kepada Gojek.<sup>81</sup> Para ulama Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, yaitu dia menjaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tapi biasanya orang itu menjaga harta orang yang dititipi itu di tempatnya. Orang itu seperti rekan kongsi dalam *syirkah mufaawadhah*, bukan orang yang disewa.<sup>82</sup>

Jika orang yang dititipi mengambil mamfaat dari barang yang dititipi kepadanya, seperti menunggangi tunggangan atau memakai pakaian yang dititipkan kepadanya, maka dia harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil mamfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya, maka jumhur ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dia tidak wajib menjamin

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Aguswandi selaku salah satu Investor pada Aplikasi Bibit. Pada tanggal 24-12-2020

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Aguswandi selaku salah satu Investor pada Aplikasi Bibit. Pada tanggal 24-12-2020

<sup>82</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 560

gantinya. Karena dia menjaga benda yang dititipkan kepadanya atas izin pemilikinya, sehingga titipan itu seperti ketika belum dipakai.<sup>83</sup>

Menurut penulis proses pembayaran menggunakan Go-Pay tidak terdapat permasalahan di dalam Islam. Pemberian promo berbentuk *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek pun tidak terdapat permasalahan dalam Islam. Jika pelanggan Gojek menitipkan uang tunai menjadi uang elektronik di Go-Pay dan pihak Gojek memberikan beberapa bagian saldo pelanggan Gojek kepada Bank Indonesia seperti pada penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 maka boleh saja. Karena Bank Indonesia adalah Bank Sendral, dimana lembaga Negara yang independen. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jika pihak Gojek menitipkan uang elektronik milik pelanggan ke pihak Bank Indonesia itu merupakan tempat yang lebih aman dan lebih tinggi kualitas penjagaannya. Dan jika pihak Gojek mendapatkan keuntungan dari penyimpanan di Bank Indonesia lalu pihak Gojek memberikan kepada pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi Gojek maupun diluar aplikasi Gojek menggunakan pembayaran Go-Pay maka keuntungan yang diperoleh adalah halal.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 565

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis akan membuat kesimpulan dan mengajukan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme mendapatkan *cashback* yang diberikan oleh pihak Gojek kepada pelanggannya yaitu:
  - a. S&K ini berlaku terhadap seluruh promo Go-Pay.
  - b. Promo berlaku hanya untuk pembayaran Go-Pay.
  - c. Go-Pay berhak menentukan nilai maksimum setiap promo dalam S&K, khusus promo terkait.
  - d. Go-Pay berhak menentukan minimum nilai transaksi dan/atau persyaratan lainnya dalam S&K, khusus promo terkait.
  - e. Go-Pay berhak menentukan dan/atau status keikutsertaan setiap pengguna dan/atau rekan usaha terhadap setiap promo sewaktu-waktu.
  - f. Go-Pay berhak mengubah dan/atau menghentikan promo sewaktu-waktu.
  - g. Go-Pay berhak menahan atau membatalkan promo kepada dan/atau menarik kembali promo dari pengguna dan/atau rekan usaha tertentu sewaktu-waktu termasuk jika ditemukan tindakan penyalahgunaan, kecurangan, dan/atau aktivitas mencurigakan lainnya.
  - h. Promo berupa *cashback* dapat dibatalkan jika total nilai transaksi yang masuk ke akun Go-Pay pengguna selama sebulan telah melebihi batas yang ditentukan regulator.
  - i. Pelanggan dapat menyampaikan klaim pengembalian uang kepada Gojek selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal transaksi dengan menyampaikan bukti pendukung yang cukup.

Dalam hal demikian Gojek akan memproses pengembalian uang berdasarkan hasil tinjauan atas klaim tersebut.

2. Praktik pembayaran Go-Pay dalam tinjauan akad *wadi'ah* yang ada pada aplikasi Gojek secara pandangan Islam diperoleh. *Cashback* yang di dapat pelanggan saat menggunakan pembayaran menggunakan Go-Pay yang diberikan oleh pihak Gojek juga halal. Pelanggan boleh saja menerima pemberian promo *cashback* yang diberikan Gojek, karena menurut Abu Hanifah keuntungan itu adalah sedekah.

## **B. Saran**

Berikut penulis akan mengajukan saran agar mendapat perhatian dari pihak terkait yang disebut pada karya ilmiah ini:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Gojek untuk menyertakan penyimpanan serta pengelolaan saldo pelanggan secara detail, agar pelanggan merasa nyaman dan aman uang yang ditinggalkan dalam bentuk *e-money* jelas penempatan dan penjagaannya. Karena jika perjanjian dan persyaratan Go-Pay dari pihak Gojek tidak secara rinci dapat membuat pelanggan ragu.
2. Pihak Gojek juga harus lebih akuntabilitas dan transparansi agar dapat menarik minat pelanggan. Saat pelanggan mendapatkan kenyamanan ketika menggunakan pembayaran menggunakan Go-Pay, itu akan menjadi bentuk penghargaan dari pihak pelanggan kepada Gojek karena telah memberikan rasa aman kepada pelanggannya.
3. Penulis mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang membahas lebih lanjut tentang pengelolaan saldo dari setiap masyarakat yang mengubah uang tunainya menjadi uang elektronik. Dengan adanya penelitian lebih lanjut akan membuat pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik lebih baik lagi, dan tidak membuat masyarakat khawatir saat menggunakan *e-money*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alief Reza, “*Selamat Datang di Era Cashless, Pengamen Bersiaplah Pakai E-money*”, <https://www.kompasiana.com>, terakhir diakses pada 23 November 2019
- Agus Agung Susilo, *Transaksi Go-Pay Pada Prusahaan Ojek Online Perandangan Akad Qardh dan Wadi’ah*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018
- Ahmad Bahsori, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surabaya*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019
- Abdul sidik, “*Hukum Go-pay Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Perhimpunan Al-Irsyad*”, skripsi, fakultas Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019
- Ahmad Mustafa al Maraghi, *Terjemahan tafir Al-maraghi*, (Semaran: Toha Putra, 1993), hlm, 112
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), hlm, 49
- Dara Triana Nova Ningrum, “*Implementasi Wadi’ah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Dalam Perfektif Fiqih)*”, (Lampung: Iain Metro, 2017), hlm, 1
- Dety Apriliani, “*Implementasi Wadi’ah Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm, 40
- Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perfektif islam*, (Lampung: Cv. Iqro, 2018) hlm. 24
- Fauziah Kurnianingtyas, *Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Fauzul Razi, “*analisis Praktik Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Untuk Transaks Non-Tunai Dalam Perspektif Akad Qard*”, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2019)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad*, (Depok: kencana, 2017)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,

- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Mahmudatus Sa'diyahh, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*", (Jawa Tengah : Unisnu Press, 2019)
- Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (kajian praktik wadi'ah di perbankan Indonesia)" dalam *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Desember 2014 , (Pekalongan: Iain, 2020)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Nasrum Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaa Media Pertama , 2007)
- Nurits Nadia Khafiyah, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Elektronik Terhadap Minat Menggunakan aplikasi OVO", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Rizki Lucia Tiyani, "penggunaan T-cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perfektif Hukum Islam", (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2018)
- Sudarsono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus*, (Yogyakarta : Andi Offset 2015)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan :Febi UIN-SU, 2018)
- Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syari'ah (Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, (Jakaeta: PT adhitiya Andrebina, 2014)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [ishy@ar-raniry.ac.id](mailto:ishy@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 2465/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut,  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembertentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**  
**P e r t a m a** Menunjuk Saudara (i)  
 a. Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA  
 b. Nahara Eriyanti, MH  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)  
 N a m a : Isra Firdaus Yoeseof  
 N I M : 160102176  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Analisis Promo Berbentuk *Cashback* Menggunakan Sistem Pembayaran Go-Pay Perspektif Akad *Wadi'ah* (Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh)


**K e d u a** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K e t i g a** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

**K e e m p a t** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 Agustus 2020  
 D e k a n,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry,  
 2. Ketua Prodi HES,  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,  
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4677/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Direktur PT. Gojek Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **isra firdaus yoesoef / 160102176**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lambung, kec. Meuraxa, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Promo Berbentuk Cashback menggunakan metode pembayaran Gopay perspektif akad Wadiah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 Januari  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

## Surat Pernyataan

### SURAT PERNYATAAN


Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : ILLIAM MAULANA.  
Alamat : JL. SAMALANGA 4 NO.11 ARON GUEGAJAH  
KEC. BARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR  
Peran dalam Penelitian : DRIVER GO-JEK.

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian yang berjudul "ANALISIS PROMO BERBENTUK *CASHBACK* MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSPEKIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh).

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan dalam kesadaran yang penuh. Hendaknya surat pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat etika penelitian

Banda Aceh, 08 - 01 - 2020.  
Pembuat Persyaratan



( ILLIAM MAULANA. )

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSWANDI  
Alamat : Tungkop  
Peran dalam Penelitian : Pengguna gopay

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian yang berjudul "ANALISIS PROMO BERBENTUK *CASHBACK* MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PERSPEKIF AKAD *WADI'AH* (Studi Kasus Pada Perusahaan Gojek Cabang Banda Aceh).


Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan dalam kesadaran yang penuh. Hendaknya surat pernyaaan ini dapat digunakan sebagai syarat etika penelitian

Banda Aceh, - - - 2020  
Pembuat Persyaratan

*Aguswandi*  
(AGUSWANDI)


## Pertanyaan Untuk Driver Gojek

1. Sejak kapan menjadi driver Gojek?
2. Apa saja layanan yang ada pada aplikasi Gojek?
3. Bagaimana pelaksanaan menerima orderan dari pelanggan?
4. Bagaimana pelaksanaan pembayaran non tunai?
5. Bagaimana pelaksanaan pembayaran dengan Go-Pay?
6. Apa anda tahu pelaksanaan pemberian *cashback* saat melakukan pembayaran dengan Go-Pay?
7. Apa anda mengetahui saldo Go-Pay pelanggan di kelola oleh Gojek?



## **Pertanyaan Untuk Pelanggan Gojek**

1. Sejak kapan anda menggunakan aplikasi Gojek?
2. Layanan apa saja yang anda gunakan pada aplikasi Gojek?
3. Metode pembayaran apa yang sering anda gunakan?
4. Mengapa anda tertarik menggunakan aplikasi Gojek?
5. Apa anda mengetahui saldo pelanggan di kelola oleh pihak Gojek?
6. Apa anda mengetahui peraturan PBI Nomor 20/6/PBI/2018?
7. Apa saja yang anda dapatkan setelah menggunakan aplikasi Gojek?



## Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Ilham Maulana selaku driver Gojek



Wawancara dengan Aguswandi Selaku pelanggan Gojek